

Inisiatif Terpercaya

Menelaah opsi ketertelusuran dalam pendekatan yurisdiksi untuk keberlanjutan

Pengantar

Pendekatan yurisdiksi terhadap produksi komoditas yang berkelanjutan bertujuan memperluas kemajuan dalam transisi menuju keberlanjutan dengan menerapkan prinsip dan kriteria keberlanjutan terhadap semua produsen komoditas dalam suatu yurisdiksi. Dengan demikian, pendekatan yurisdiksi beralih dari sertifikasi tradisional yang berfokus pada perkebunan atau sarana pengolahan secara individu dengan mengumpulkan informasi tentang kriteria keberlanjutan bagi keseluruhan yurisdiksi (seperti kabupaten atau provinsi) untuk menentukan kinerja keberlanjutan secara umum.

Dengan menggabungkan kekuatan pasar dan kerangka peraturan pemerintah, pendekatan ini dapat mendorong kemajuan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan membangun komitmen dari produsen yang saling bergantung dan yang ingin memenuhi persyaratan dari pembeli di pasar yang sensitif, seperti Uni Eropa (EU). Lebih lanjut, pendekatan tersebut dapat menggalang dukungan dengan melibatkan pelaku rantai pasok dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan target keberlanjutan dan dapat mengurangi biaya untuk mencapai dan menunjukkan keberlanjutan.

Untuk memastikan keberlanjutan komoditas, sementara standar peraturan belum sejalan dengan persyaratan pasar konsumen, pelaku agribisnis harus berfokus pada komitmen keberlanjutannya sendiri dan melacak produk sampai ke produsen di tingkat petani. Pemasok yang berada di luar rantai pasok yang berkelanjutan atau yang tidak dapat memenuhi persyaratan itu—seperti yang dialami banyak petani kecil—sering kali tersisih.

Meskipun pendekatan yurisdiksi telah dikedepankan untuk memastikan pendekatan yang inklusif dan lebih sederhana, efektif, dan murah dibandingkan sertifikasi konvensional, masih ada pertanyaan perlu dijawab terkait dengan pembentukan sistem pelacakan yang dapat berfungsi dan mampu menekan risiko pengecualian bagi petani kecil. Sebagai contoh:

- Apa informasi minimum yang diperlukan untuk dapat menunjukkan bukti sumber minyak sawit berkelanjutan dari suatu yurisdiksi atau serangkaian yurisdiksi?
- Apa tingkat keketatan dalam sistem pelacakan yang dapat diterima?
- Apakah sistem pelacakan hanya diperlukan untuk kabupaten yang dianggap berkelanjutan?
- Dapatkah data pelacakan historis digunakan sebagai rujukan dalam pembelian? Jika ya, seberapa jauh?
- Dapatkah kebocoran¹ dicegah tanpa registrasi penuh dan ketertelusuran di tingkat petani?
- Apakah intervensi peraturan diperlukan agar tersedia informasi yang diperlukan bagi berfungsinya sistem pelacakan?
- Apakah ketertelusuran dapat dipenuhi di kabupaten yang tidak memiliki data lengkap tentang petani kecil di daerahnya?

Briefing ini membahas pertanyaan di atas dan meninjau sistem ketertelusuran, termasuk yang diprakarsai oleh skema sertifikasi, agribisnis, dan organisasi non-pemerintah (LSM). *Briefing* ini menguraikan pertimbangan utama dan mengusulkan model sistem ketertelusuran yang akan memenuhi kebutuhan yurisdiksi untuk memasok komoditas di bawah Inisiatif Terpercaya².

Apa yang dimaksud dengan ketertelusuran?

Ketertelusuran adalah kemampuan untuk melacak dan menelusuri suatu komponen dalam produksi barang kembali ke perusahaan atau yurisdiksi penghasil dan/atau pemasok (Mol dan Oosterveer, 2015³). Dalam konteks agribisnis, ketertelusuran biasanya melibatkan koordinasi logistik dan berbagi informasi di seluruh rantai pasok yang dicapai melalui penerapan sistem manajemen terpadu.

Terdapat empat jenis sistem pelacakan yang menelusuri informasi tentang kualitas produk dan proses produksi untuk kelompok sasaran yang berbeda⁴:

1. Sistem **ketertelusuran manajemen**, yang biasanya memberikan informasi tentang kualitas produk kepada pelanggan di hilir dari produsen di hulu.
2. Sistem **ketertelusuran peraturan**, yang biasanya memberikan informasi tentang kualitas produk dari produsen kepada badan pengawas dan inspeksi sesuai ketentuan, seperti kebijakan pelacakan dan penelusuran EU untuk penyakit sapi gila dan flu burung.
3. Sistem **ketertelusuran konsumen**, yang melacak dan memverifikasi informasi dari sepanjang rantai nilai untuk meyakinkan konsumen dan lembaga sertifikasi publik dan swasta tentang kualitas dan keberlanjutan proses produksi dan produk serta untuk memvalidasi klaim keberlanjutan.
4. Sistem **ketertelusuran publik**, yang memberikan informasi tentang keberlanjutan proses produksi dan karakteristik produk untuk menjaga reputasi pelaku rantai pasok, sehingga pelaku dapat memperoleh keunggulan kompetitif.

¹ Dalam konteks keberlanjutan, 'kebocoran' (*leakage*) mengacu pada pemindahan dampak yang tidak disengaja yang disebabkan oleh intervensi kebijakan lingkungan atau proyek.

² Inisiatif Terpercaya dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS) dan didanai oleh EU. Diluncurkan pada tahun 2018, inisiatif ini berkembang dari sebuah studi menjadi sistem nasional yang inklusif dan sah untuk melacak minyak sawit berkelanjutan dan mendefinisikan keberlanjutan kabupaten di seluruh Indonesia. Inisiatif Terpercaya saat ini didukung oleh proyek Keberlanjutan Sawit Malaysia dan Indonesia (KAMI), yang bertujuan memperkuat kemitraan EU-Indonesia dan EU-Malaysia dengan mendukung proses nasional dan dialog internasional tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan fokus pada kelapa sawit.

³ <https://www.mdpi.com/2071-1050/7/9/12258>

⁴ *Ibid.*

Saat ini, terdapat empat model yang umum digunakan untuk menelusuri dan memverifikasi kualitas dan keberlanjutan komoditas pertanian⁵, yaitu:

- 1. Pelestarian identitas (*Identity preservation*).** Model ini memastikan bahwa produk bersertifikat dapat dilacak ke produsen yang teridentifikasi. Dengan model ini, produk bersertifikat secara fisik dipisahkan dari produk non-bersertifikat pada setiap tahap rantai pasok, sehingga identitas asal produk dipertahankan hingga ke titik pengiriman untuk pengguna akhir.
- 2. Pemisahan.** Model ini menjamin kepada pengguna akhir bahwa suatu produk memenuhi semua persyaratan sertifikasi dengan memisahkannya dari produk yang tidak bersertifikat. Namun, model ini masih memungkinkan produk dari sumber-sumber bersertifikat yang berbeda dicampur oleh pengangkut, pedagang, atau pengolah. Oleh karena itu, model ini tidak dapat mengidentifikasi suatu produk atau melacaknya kembali ke produsen yang teridentifikasi.
- 3. Neraca massa.** Model ini memastikan bahwa volume hilir produk bersertifikat sama dengan volume hulu produk bersertifikat dalam suatu rantai nilai. Namun, model ini memungkinkan produk bersertifikat untuk dicampur dengan produk non-sertifikasi setelah didaftarkan di tingkat petani. Artinya, pengguna akhir tidak dapat menghubungkan produk bersertifikat ke titik pendaftarannya di tingkat petani.
- 4. *Book dan claim*.** Model ini melacak produk bersertifikat melalui register pusat yang terhubung dengan platform yang menjadi sarana produsen dan pengolah untuk memperdagangkan sertifikat. Platform dagang semacam ini memerlukan sistem pemantauan dan pendaftaran yang efektif, pasar sertifikat, dan sistem register terpusat.

Model-model tersebut saat ini diterapkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pada tahun 2020, sekitar 48% dari total volume minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan yang dibeli secara global dilacak menggunakan model pelestarian identitas dan segregasi, sementara sekitar 27% dan 23% masing-masing dilacak menggunakan model neraca massa dan *book dan claim*⁶.

Seiring dengan meningkatnya pengawasan publik terhadap komoditas pertanian, beberapa platform pun dibentuk oleh LSM sebagai sumber informasi tentang deforestasi dan keberlanjutan rantai pasok, antara lain Global Forest Watch; SPOTT; Kerangka Akuntansi Lanskap; Atlas CIFOR; dan Trase. Sebagian besar platform ini menerapkan pendekatan berbasis risiko berdasarkan penilaian terhadap pabrik pengolahan dan area sumber komoditas menggunakan kriteria sosial dan lingkungan, seperti risiko deforestasi. Selain informasi ketertelusuran rantai pasok yang mungkin disediakan, pengguna platform diberikan kesempatan untuk memitigasi risiko dalam pengadaan komoditas dari perusahaan dan lokasi yang berbeda. Beberapa perusahaan besar telah menyampaikan informasi publik bahwa mereka menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam pembuatan profil rantai pasok, kepatuhan terhadap kebijakan, pelibatan pemangku kepentingan untuk ketertelusuran kelapa sawit, penilaian kebutuhan pemasok terhadap pengembangan kapasitas, dan rekomendasi tentang keberlanjutan.

⁵ Ibid.

⁶ <https://rspo.org/impact>

Ketertelusuran dalam pendekatan yurisdiksi: rantai pasok minyak sawit

Pendekatan yurisdiksi terhadap keberlanjutan memberikan potensi tambahan kepada skema sertifikasi yang ada. Didukung oleh RSPO, pendekatan ini menarik karena sistem sertifikasi konvensional dan yurisdiksi menggunakan metode ketertelusuran yang serupa dan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur isu terkait kawasan dengan nilai konservasi tinggi, kebakaran dan lahan gambut, konflik sosial dan hak asasi manusia, dll.

Beberapa organisasi, termasuk Trase, telah menguji coba sarana berbasis risiko untuk melacak minyak sawit dari negara konsumen kembali ke yurisdiksi asal produksi dan untuk menyajikan data kinerja keberlanjutan dari yurisdiksi terkait. Pelaku dalam rantai pasok, termasuk pembeli, dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan tingkat uji tuntas yang tepat yang diperlukan saat membeli minyak sawit dari kabupaten dengan tingkat risiko keberlanjutan yang berbeda-beda.


Kesenjangan dalam ketertelusuran rantai pasokan

Meskipun pendekatan berbasis risiko untuk ketertelusuran dapat digunakan bersama dengan pendekatan yurisdiksi, kesenjangan dalam informasi rantai pasokan dapat mengurangi efektivitas pendekatan ini dalam pencapaian tujuan-tujuan terkait keberlanjutan dan deforestasi. Di Indonesia, pabrik pengolahan sering kali mengandalkan pemasok pihak ketiga dan petani kecil untuk memenuhi kapasitas pemrosesan. Namun, informasi tentang perjanjian pembelian dengan pihak-pihak ini biasanya tidak tersedia. Petani kecil pun sering kali menjual dalam volume yang berbeda-beda ke pabrik pengolahan dan pada waktu yang berbeda. Selain itu, sebagian besar kabupaten di Indonesia tidak memiliki data lengkap tentang petani kecil di daerahnya, termasuk petani yang biasanya memasok pabrik pengolahan di kabupaten yang berdekatan. Hal ini tampak pada Gambar 1 yang menunjukkan petani kecil dan pabrik pengolahan yang terletak di sepanjang jalan utama antara Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin. Situasi lokasi memungkinkan desa-desa di tepi jalan menjual komoditasnya ke kabupaten tetangga—praktik yang sudah sering dilakukan.

Mata rantai lain yang hilang dalam rantai pasok adalah pedagang informal. Pedagang informal umumnya tidak memiliki perjanjian pembelian langsung (dikenal sebagai pesanan pengiriman) dengan pabrik pengolahan; atau, pedagang mengirim komoditasnya dengan menumpang pesanan pengiriman pedagang lain. Interaksi di antara mereka terjadi berdasarkan kepentingan bersama. Petani kecil mungkin lebih memilih pedagang informal untuk memetik dan mengirimkan tandan buah segar ke pabrik pengolahan; sementara pedagang mungkin lebih suka menjual ke pabrik pengolahan yang menawarkan harga terbaik atau manfaat lain daripada berkomitmen untuk pesanan pengiriman. Sebuah studi yang dilakukan oleh Inobu pada tahun 2016 menemukan bahwa 93% petani di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 72% di Kabupaten Seruyan menjual produknya ke pedagang informal⁷. Saat ini, tidak ada peraturan yang mengatur persyaratan registrasi pedagang informal.

⁷ <https://inobu.org/report-a-profile-of-oil-palm-smallholders-and-the-challenges-of-farming-independently>

Gambar 1. Plot petani kecil terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Sumber: Inobu



Pola pembelian (*sourcing*) komoditas

Dalam merancang sistem ketertelusuran dengan pendekatan yurisdiksi, maka sistem harus mempertimbangkan pola *sourcing*. Jika yurisdiksi yang berkelanjutan diberikan akses yang lebih baik ke pasar tertentu, pendekatan ketertelusuran harus mengantisipasi arus pasokan lintas yurisdiksi untuk menghindari kebocoran. Misalnya, minyak sawit yang diproduksi di yurisdiksi berkelanjutan mungkin perlu dipisahkan dari minyak sawit dari yurisdiksi lain dan pedagang memastikan bahwa pengiriman mereka bersumber dari kabupaten yang sesuai. Atau, setidaknya, kuantitas produk lintas yurisdiksi yang memasuki rantai pasok perlu diketahui. Dalam hal belum tersedia peraturan yang mengakui pendekatan yurisdiksi sebagai dasar keputusan terkait *sourcing*, kabupaten yang diverifikasi sebagai kabupaten berkelanjutan masih dapat diuntungkan oleh *sourcing* preferensial oleh perusahaan yang secara sukarela memiliki komitmen terhadap *sourcing* berkelanjutan.

Informasi rantai pasok

Menurut sertifikasi keberlanjutan konvensional dan sistem keberlanjutan yurisdiksi, informasi tertentu perlu dikelola dan diungkapkan oleh pelaku rantai pasok, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Pabrik kelapa sawit saat ini memiliki sebagian besar informasi ini, kecuali data yang berkaitan dengan petani kecil dan pedagang, yang biasanya tidak tersedia karena ketiadaan pendataan secara formal.

Tabel 1. Informasi yang harus dikelola dan diungkapkan di sepanjang rantai pasokan

Petani kecil:	Pedagang**	Pabrik Kelapa Sawit	Kilang Kelapa Sawit	Perusahaan barang konsumen
ID Petani Kecil	Pedagang	ID Pabrik	ID Pabrik	ID Pabrik
Lokasi perkebunan	Lokasi	ID semua petani kecil	ID semua petani kecil	ID semua petani kecil
Volume transaksi per pedagang	ID Petani Kecil	ID semua pedagang	ID semua pedagang	ID semua pedagang
STDB*	ID pedagang lain yang memasok berdasarkan kontrak ke pabrik	Data perkebunan yang dimiliki kelompok petani dan volume tandan buah segar (TBS) yang dipasok ke pabrik***	ID semua pabrik	ID semua pabrik
	ID Pabrik	Volume transaksi dengan pedagang yang mengelola informasi tentang pemasoknya	Volume transaksi dengan pabrik yang mengelola informasi tentang pemasoknya	Volume transaksi dengan kilang yang mengelola informasi tentang pemasoknya
	Volume transaksi dengan petani kecil, pedagang lain, dan pabrik kelapa sawit	Volume transaksi dengan pabrik lain yang menyimpan informasi tentang pemasok mereka	Volume produksi dan penjualan dengan setiap pembeli untuk setiap produk	
		Volume produksi dan penjualan dengan setiap pembeli	Volume yang dikirim ke wilayah lain untuk setiap produk	
		Volume yang dikirim ke wilayah lain		

* STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) wajib dimiliki oleh siapa pun yang menggarap lahan dengan luas di bawah 25 hektar.

** Data pedagang biasanya dimiliki pabrik yang menyimpan pesanan pengiriman pedagang. Namun, banyak pedagang informal juga membeli TBS dari petani kecil kemudian mengirimkan TBS ke pabrik. Semua pedagang di sepanjang rantai pasok harus terdaftar dan informasi pedagang dikelola dan diungkapkan.

*** Pemerintah mengumpulkan dan mengelola data perkebunan kelapa sawit skala besar melalui mekanisme Penilaian Usaha Perkebunan.



Petani sawit swadaya di Kalimantan Tengah

◀ Foto: Inobu

Pendekatan bertahap menuju ketertelusuran penuh

Para pemangku kepentingan sepakat bahwa ketertelusuran penuh (pemisahan dan pelestarian identitas) sangat ideal untuk tujuan verifikasi kualitas dan keberlanjutan komoditas pertanian. Namun, dalam kasus kelapa sawit, terdapat beberapa tantangan untuk mencapainya. Dalam merancang sistem ketertelusuran secara yurisdiksi, strategi yang bersifat bertahap dapat menjadi pilihan tindak lanjut yang terbaik.

Pendekatan ketertelusuran yurisdiksi berbasis risiko dapat diterapkan sebagai solusi sementara, yaitu hingga tersedia data yang memadai tentang petani kecil dan pedagang. Dengan begitu, ketertelusuran dengan model segregasi dapat diterapkan. Menggunakan model segregasi, pabrik kelapa sawit di yurisdiksi berkelanjutan dapat diminta untuk membeli hanya dari petani kecil dan dari sumber lainnya di yurisdiksi yang sama atau yurisdiksi berkelanjutan yang berdekatan. Hal ini adalah syarat untuk terlibat dalam sistem *sourcing* di yurisdiksi yang bersangkutan. Namun, cara ini akan berdampak terhadap produsen di yurisdiksi tetangga dan akan mengganggu rantai pasok sampai batas tertentu. Dengan demikian, bisa jadi akan muncul penolakan dari pemasok pihak ketiga dan petani kecil yang diandalkan pabrik kelapa sawit. Manfaat dari sistem semacam ini tentu juga perlu melampaui biaya atau dampaknya.

Untuk menuju model segregasi secara penuh, Pemerintah dapat mengatur proses pengumpulan dan pelaporan data sehingga pelaku rantai pasok diberikan mandat untuk mengelola dan menyampaikan informasi yang akan memverifikasi asal produk. Peraturan tersebut dapat melanjutkan praktik yang sudah ada, dengan mewajibkan semua pasokan dari petani kecil ke pabrik dilakukan melalui pesanan pengiriman yang juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan. Peraturan yang mewajibkan pendaftaran pedagang informal juga dapat dikeluarkan, meskipun registrasi dan formalisasi petani kecil akan dapat membuat peran mereka berkurang.

Upaya untuk memetakan dan mendaftarkan petani swadaya juga dapat dipercepat – sebuah proses yang secara khusus dilacak oleh indikator Terpercaya yang khusus dan didukung oleh Rencana Aksi Nasional Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Jika pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data diatur oleh Pemerintah, sistem ketertelusuran dapat menjadi semakin bergantung pada data dari peraturan. Untuk verifikasi informasi dan memastikan fungsi sistem yang efektif, dapat dibuat persyaratan bagi pemantauan dan verifikasi independen, seperti melalui organisasi yang melakukan pemeriksaan secara berkala dan acak.

Penelitian lebih lanjut untuk model ketertelusuran yang efektif dan efisien

Untuk memutuskan desain sistem ketertelusuran dalam yurisdiksi, ada beberapa pertanyaan perlu dijawab, termasuk:

- Apakah pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dapat dilakukan, mengingat kompleksitas rantai pasok minyak sawit, atau mungkin terdapat model atau informasi pengganti (*proxy*) yang memenuhi persyaratan?
- Apa informasi minimum yang diperlukan untuk membuktikan sumber minyak sawit berkelanjutan dari suatu yurisdiksi, atau serangkaian yurisdiksi?
- Apakah pernyataan identitas pelaku rantai pasok, tanpa keterangan volume produk, sudah cukup?
- Dapatkah pelaku rantai pasok diminta mengungkapkan semua informasi yang diperlukan, mengingat beberapa informasi mungkin dilindungi secara hukum?
- Dapatkan produk dari kabupaten-kabupaten yang berdekatan dipisahkan?

Penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini diperlukan untuk merancang model ketertelusuran yang efektif dan efisien untuk sumber yurisdiksi komoditas berkelanjutan.

Foto sampul: Perkebunan kelapa sawit dan hutan di Desa Sentabai, Kalimantan Barat. Foto: Nanang Sujana/ CIFOR

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi info.terpercaya@efi.int

Penafian

Briefing ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari EU REDD Facility. Isi *briefing* ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

November 2021.

